

## SISTEM HUKUM PERTUKARAN UANG SEBAGAI INSTRUMEN PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Muhammad Alamudin Bahrul Atho

Program Studi S1 Ilmu Hukum Unpam Kampus Serang

Email: [Adinadon59@gmail.com](mailto:Adinadon59@gmail.com)

### Informasi

Volume : 3  
Nomor : 7  
Bulan : Juli  
Tahun : 2026  
E-ISSN : 3062-9624

### Abstract

*To maintain Indonesia's financial integration and monetary stability, foreign exchange operations are crucial. However, issues such as dispersed authority and slow response to advances in financial technology continue to hamper the legal structure governing them. The purpose of this study is to examine Indonesia's foreign exchange legal framework, identify normative gaps, and develop recommendations for regulatory harmonization. This study employs a normative-juridical approach within the literature, employing legal interpretation analysis and doctrinal synthesis to process secondary data from academic literature, laws and regulations, and reports from supervisory authorities. The study concludes that, despite the existence of a comprehensive regulatory framework, regulatory gaps in the supervision of digital-based foreign exchange services, disproportionate administrative sanctions, overlapping authority between Bank Indonesia and the Financial Services Authority (OJK), and inadequate consumer protection remain. Business compliance capacity and fragmented reporting systems also complicate the implementation of money laundering and terrorism financing prevention standards. The study concludes that a paradigm shift from entity-based to activity-based regulation is necessary for the foreign exchange legal system. Developing a single regulatory framework, strengthening consumer dispute resolution procedures and exchange rate transparency, implementing risk-based supervision, and coordinating currency regulations with the emergence of digital financial products are among the key recommendations. A secure, transparent, and flexible currency exchange ecosystem that adapts to the demands of the digital economy is expected to result from this regulatory harmonization.*

**Keyword:** legal system, foreign exchange, literature review, normative juridical, regulatory harmonization, fintech, consumer protection.

### Abstrak

*Untuk menjaga integrasi keuangan dan stabilitas moneter Indonesia, operasi valuta asing sangat penting. Namun, masalah seperti kewenangan yang tersebar dan reaksi lambat terhadap kemajuan teknologi keuangan terus menghambat struktur hukum yang mengaturnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kerangka hukum valuta asing Indonesia, menemukan celah normatif, dan mengembangkan saran untuk harmonisasi regulasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam metode studi literatur, yang menggunakan analisis interpretasi hukum dan sintesis doktrin untuk mengolah data sekunder dari literatur akademis, undang-undang dan peraturan, serta laporan dari otoritas pengawas. Kesimpulan studi menunjukkan bahwa, meskipun kerangka peraturan yang komprehensif telah ada, terdapat celah regulasi dalam pengawasan layanan valuta asing berbasis digital, sanksi administratif yang tidak proporsional, tumpang tindih kewenangan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perlindungan konsumen yang tidak memadai. Kapasitas kepatuhan bisnis dan sistem pelaporan yang terfragmentasi juga mempersulit penerapan standar pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Studi ini menyimpulkan bahwa transisi*

*paradigma dari regulasi berbasis entitas ke regulasi berbasis aktivitas diperlukan untuk sistem hukum valuta asing. Mengembangkan kerangka peraturan tunggal, memperkuat prosedur penyelesaian sengketa konsumen dan transparansi nilai tukar, menerapkan pengawasan berbasis risiko, dan mengoordinasikan peraturan mata uang dengan munculnya produk keuangan digital adalah beberapa rekomendasi utama. Ekosistem pertukaran mata uang yang aman, transparan, dan fleksibel yang menyesuaikan diri dengan tuntutan ekonomi digital diharapkan sebagai hasil dari harmonisasi peraturan ini.*

**Kata Kunci:** sistem hukum, pertukaran valuta asing, studi pustaka, yuridis normatif, harmonisasi regulasi, fintech, perlindungan konsumen.

## A. PENDAHULUAN

Dalam ekologi ekonomi Indonesia, valuta asing, atau pertukaran uang, memainkan peran penting dalam mendukung industri perjalanan dan pariwisata, memfasilitasi perdagangan lintas batas, dan berfungsi sebagai saluran pengiriman uang pekerja migran.<sup>1</sup> Seiring dengan meningkatnya mobilitas ekonomi dan integrasi keuangan global, aktivitas pertukaran uang mengalami transformasi signifikan, baik secara volume maupun kompleksitas instrumen yang digunakan.<sup>2</sup> Dalam hal ini, menjaga kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan negara semuanya bergantung pada keberadaan kerangka hukum yang jelas, konsisten, dan fleksibel.<sup>3</sup>

Secara normatif, pengaturan pertukaran uang di Indonesia tersebar dalam berbagai instrumen hukum, mulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hingga berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur penyelenggara jasa keuangan dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.<sup>4</sup> Praktik pertukaran uang secara langsung terus menghadapi kesulitan hukum yang rumit meskipun kerangka peraturan yang cukup lengkap telah ada. Kerentanan industri ini sebagai jalur berlapis dalam skema pencucian uang, pertumbuhan penukar uang ilegal, dan keluhan konsumen akibat ketidaktransparansian nilai tukar semuanya menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan operasional dan standar

---

<sup>1</sup> Bank Indonesia, *Laporan Tahunan Bank Indonesia 2023: Stabilitas Sistem Keuangan dan Pengembangan Pasar Valas*, Jakarta: Bank Indonesia, 2024, hlm. 45.

<sup>2</sup> Siti Rochmawati, "Dinamika Transaksi Valuta Asing dan Implikasinya terhadap Stabilitas Nilai Tukar Rupiah," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 68, No. 2 (2022): hlm. 112.

<sup>3</sup> Muhammad Ridwan, *Hukum Pasar Modal dan Lembaga Keuangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, hlm. 78.

<sup>4</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122; Otoritas Jasa Keuangan, *POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Keuangan*.

peraturan.<sup>5</sup> Secara umum, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai bentuk pembayaran di suatu wilayah tertentu, sebagai cara untuk melunasi hutang, atau sebagai cara untuk melakukan transaksi atau pembelian produk dan jasa. Selain itu, perkembangan teknologi finansial (*fintech*) dan mata uang digital turut mendesak kerangka hukum konvensional untuk melakukan penyesuaian, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kepatutan dan efektivitas regulasi yang berlaku saat ini.<sup>6</sup>

Tinjauan terhadap literatur hukum terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek ekonomi moneter, dampak makroekonomi nilai tukar, atau analisis yuridis terhadap instrumen spesifik seperti uang elektronik dan aset kripto.<sup>7</sup> Sementara itu, saat ini hanya sedikit penelitian yang secara eksplisit melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kerangka hukum Indonesia untuk pertukaran uang, termasuk sejarah peraturan, tumpang tindih yurisdiksi antar otoritas, dan identifikasi kesenjangan normatif.<sup>8</sup> Pentingnya penelitian ini muncul dari kesenjangan dalam literatur tersebut, yang menyoroti kebutuhan akan sintesis akademis yang dapat digunakan sebagai referensi oleh akademisi, pengacara, dan pembuat kebijakan untuk menyelaraskan aturan dengan realitas pasar yang terus berubah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur aktivitas pertukaran uang di Indonesia melalui pendekatan studi pustaka (*literature review*). Secara spesifik, penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana evolusi dan struktur sistem hukum pertukaran uang di Indonesia dalam literatur yuridis dan regulasi terkait? dan (2) Identifikasi kesenjangan (*regulatory gaps*) serta tumpang tindih apa saja yang ditemukan dalam literatur, serta bagaimana rekomendasi harmonisasi yang dapat diusulkan? Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan yuridis-normatif, yang mengolah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku teks, laporan lembaga pengawas, dan publikasi resmi Bank Indonesia serta OJK.<sup>9</sup> Melalui sintesis kritis terhadap sumber-sumber tersebut, penelitian ini

---

<sup>5</sup> Ahmad Fauzi dan Dewi Kartika, "Tantangan Pengawasan Money Changer dalam Perspektif Pencegahan Pencucian Uang," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 14, No. 1 (2023): hlm. 89–90.

<sup>6</sup> Rina Susanti, "Regulasi Fintech Pertukaran Valas di Indonesia: Antara Inovasi dan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 3 (2024): hlm. 215.

<sup>7</sup> Eko Prasetyo, *Ekonomi Moneter Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 2020; dan Budi Setiawan, "Analisis Yuridis Uang Elektronik sebagai Alat Pembayaran Alternatif," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 12, No. 2 (2021): hlm. 45–67.

<sup>8</sup> M. Nur Shidiq, "Kesenjangan Regulasi Keuangan Non-Bank di Indonesia: Tinjauan Literatur," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 4 (2022): hlm. 312.

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ed. ke-3 (Malang: Bayumedia Publishing, 2020), hlm. 29–35.

diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa pemetaan regulasi yang sistematis serta usulan penyempurnaan kerangka hukum pertukaran uang di Indonesia yang lebih adaptif, transparan, dan selaras dengan prinsip perlindungan konsumen dan pencegahan kejahatan finansial.

## B. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengandalkan metode studi pustaka sebagai instrumen utama pengumpulan dan pengolahan data.<sup>10</sup> Penelitian hukum normatif difokuskan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta literatur akademik yang relevan dengan objek kajian, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris di lapangan.<sup>11</sup> Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) *pendekatan perundang-undangan (statute approach)*, yaitu menelaah seluruh regulasi yang mengatur pertukaran valuta asing dan pengawasan lembaga penukar; (2) *pendekatan konseptual (conceptual approach)*, yang mengkaji pandangan ahli, doktrin hukum, dan konsep yuridis mengenai status uang, fungsi lembaga penukaran, dan prinsip perlindungan konsumen; serta (3) *pendekatan historis (historical approach)*, untuk melacak evolusi kebijakan dari masa ke masa guna mengidentifikasi pola perubahan regulasi dan respons negara terhadap dinamika pasar valas.<sup>12</sup> Berkat perpaduan metode ini, para peneliti dapat melakukan pemetaan regulasi yang menyeluruh, kritis, dan kontekstual.<sup>13</sup>

### B. Sumber Data Hukum

Mengingat sifat penelitian yang berbasis studi pustaka, seluruh data bersumber dari bahan hukum yang diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan:

1. Bahan Hukum Primer : Peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur pertukaran uang dan valuta asing, meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan

---

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ed. ke-3 (Malang: Bayumedia Publishing, 2020), hlm. 29.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, ed. ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 15.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 145–148.

<sup>13</sup> M. Ridwan Syahrani, "Pendekatan Konseptual dan Perundang-undangan dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 2 (2018): hlm. 312.

Surat Edaran BI/OJK yang mengatur penyelenggara kegiatan penukaran valuta asing.<sup>14</sup>

2. Bahan Hukum Sekunder : Literatur akademik yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap bahan hukum primer, berupa jurnal ilmiah terakreditasi (SINTA/Garuda), buku teks hukum perbankan dan keuangan, tesis/disertasi, serta laporan resmi dari Bank Indonesia, OJK, PPATK, dan lembaga pengawas keuangan internasional (FATF).<sup>15</sup>
3. Bahan Hukum Tersier : Referensi pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia, glosarium perbankan, dan situs resmi lembaga negara yang memuat kebijakan, statistik, atau publikasi teknis terkait pasar valas.<sup>16</sup>

### C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan penelusuran literatur sistematis (*systematic literature review*). Proses diawali dengan identifikasi kata kunci utama: "pertukaran valuta asing", "money changer", "regulasi penukaran uang", "hukum valas Indonesia", dan "pengawasan transaksi keuangan". Untuk menjamin relevansi temporal dan kepatuhan terhadap kerangka hukum pasca-reformasi sektor keuangan, pencarian dilakukan pada basis data akademik nasional dan internasional (Google Scholar, SINTA, Garuda, HeinOnline, dan repositori universitas) dengan batasan tahun publikasi 2010–2025. Selanjutnya, dilakukan penyaringan berdasarkan kriteria inklusi: (a) peer-reviewed atau diterbitkan oleh lembaga resmi/otoritas kompeten; (b) membahas aspek hukum, regulasi, pengawasan, atau perlindungan konsumen dalam pertukaran uang; dan (c) tersedia dalam teks lengkap. Data yang telah terkumpul diorganisasi dalam matriks klasifikasi berdasarkan jenis bahan hukum, tahun terbit, lembaga penerbit, dan tema bahasan.<sup>17</sup>

### D. Teknik Analisis Data

Teknik interpretasi hukum dan sintesis kritis digunakan dalam proses analisis data kualitatif. Langkah-langkah analisisnya adalah sebagai berikut: (1) inventarisasi dan verifikasi validitas, tingkat hierarki, dan status relevansi ketentuan yang dikutip; (2) interpretasi

---

<sup>14</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 64; *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 122; Bank Indonesia, *Surat Edaran BI No. 18/33/DKSP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPAS)*.

<sup>15</sup> Ahmad Fauzi dan Dewi Kartika, "Tantangan Pengawasan Money Changer dalam Perspektif Pencegahan Pencucian Uang," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 14, No. 1 (2023): hlm. 89.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 22.

<sup>17</sup> Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 52–54.

normatif menggunakan pendekatan teleologis, linguistik, dan sistematis untuk memahami tujuan, konteks, dan makna ketentuan hukum;<sup>18</sup> (3) *analisis komparatif-doktrinal* untuk mengidentifikasi kesenjangan (*regulatory gaps*), tumpang tindih kewenangan (*overlapping*), atau inkonsistensi antar instrumen hukum; serta (4) *penarikan kesimpulan deduktif* yang dirumuskan dari premis-premis hukum dan temuan literatur.<sup>19</sup> Untuk menjamin argumen yang logis, transparan, dan berlandaskan ilmiah, temuan analisis disajikan secara deskriptif-analitis dengan bantuan sumber-sumber akademis dan normatif.

#### E. Keabsahan dan Keterbatasan Studi

Triangulasi sumber dan evaluasi kritis digunakan dalam penelitian berbasis literatur untuk menilai validitas data. Untuk mengurangi bias interpretasi dan menjamin validitas normatif, setiap sumber diperiksa silang dengan sumber hukum primer atau publikasi resmi dari otoritas terkait.<sup>20</sup> Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang tidak melibatkan data empiris lapangan (wawancara, observasi, atau survei), sehingga temuan bersifat normatif-doktrinal dan memerlukan validasi lebih lanjut melalui penelitian empiris atau kajian kebijakan operasional di masa depan.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kerangka Hukum dan Evolusi Regulasi Pertukaran Uang di Indonesia

Seiring dengan pergeseran paradigma kebijakan moneter dari kontrol ketat ke liberalisasi yang diawasi, sistem hukum valuta asing Indonesia telah mengalami perubahan substansial. Devaluasi dan pembatasan valuta asing pada tahun 1980-an menandai awal regulasi pertukaran mata uang. Setelah Krisis Moneter 1998, yang mengakibatkan deregulasi pasar valuta asing domestik, regulasi pertukaran mata uang secara bertahap diliberalisasi.<sup>21</sup> Kerangka hukum kontemporer diatur secara multi-tier: (1) *level legislasi nasional* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menegaskan Rupiah sebagai alat pembayaran sah dan mengizinkan penggunaan valuta asing dalam transaksi tertentu; (2) *level pengawasan moneter* melalui Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur Kegiatan Usaha Penukaran Asing (KUPAS), termasuk syarat perizinan, pelaporan, dan batas transaksi; serta (3) *level pengawasan sektor jasa keuangan* melalui peraturan OJK yang menyentuh aspek tata

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. ke-6 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 289–295.

<sup>19</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 78–80.

<sup>20</sup> M. Nur Shidiq, "Kredibilitas Sumber dalam Studi Pustaka Hukum: Prinsip Triangulasi dan Verifikasi Normatif," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 4 (2022): hlm. 315.

<sup>21</sup> M. Ridwan Syahrani, "Evolusi Kebijakan Devisa dan Liberalisasi Pasar Valas di Indonesia Pasca 1998," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 3 (2015): hlm. 210–212.

kelola, perlindungan konsumen, dan kepatuhan anti-pencucian uang.<sup>22</sup> Dari sudut pandang doktrin, aturan ini menggambarkan sifat ganda peran negara: sebagai regulator perilaku pasar (kewajiban OJK) dan sebagai penjaga stabilitas moneter (tanggung jawab Bank Indonesia).<sup>23</sup> Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang OJK secara normatif membutuhkan sinergi ini, tetapi dalam praktiknya, seringkali terjadi fragmentasi kewenangan yang menghambat efisiensi pengawasan terhadap operator penukaran uang non-bank.<sup>24</sup>

Dari sudut pandang filosofis hukum, perkembangan ini menggambarkan konflik yang berkelanjutan antara dua gagasan penting: integrasi keuangan global dan kedaulatan moneter. Sebagai simbol identitas politik dan kemerdekaan ekonomi negara, Undang-Undang Mata Uang menegaskan bahwa Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Republik Indonesia.<sup>25</sup> Namun, fleksibilitas dalam penggunaan mata uang asing diperlukan karena realitas perdagangan internasional, pariwisata, pengiriman uang dari pekerja migran, dan arus investasi asing. Larangan total terhadap perdagangan valuta asing diakui oleh doktrin hukum keuangan modern sebagai hal yang merugikan karena memaksa transaksi ke saluran tidak resmi dan tidak terawasi, meningkatkan kemungkinan volatilitas nilai tukar, dan mengurangi efektivitas kebijakan moneter.<sup>26</sup> Akibatnya, sistem hukum Indonesia menerapkan strategi liberalisasi terkontrol di mana transaksi keuangan pada umumnya diizinkan tetapi dibatasi oleh pengawasan kelembagaan, persyaratan pelaporan, dan standar kepatuhan.

Pasal 23D Konstitusi 1945, yang menetapkan bahwa negara mempunyai bank sentral yang organisasi, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur oleh hukum, memberikan landasan normatif untuk mengatur pertukaran mata uang. Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Mata Uang, yang secara khusus memberikan kewenangan kepada BI untuk mengendalikan arus mata uang asing, mengawasi pelaksanaan kegiatan pertukaran mata uang asing, dan memastikan kelancaran fungsi sistem pembayaran, kemudian mengoperasionalkan misi ini.<sup>27</sup> Namun, pembentukan OJK menggeser sebagian

---

<sup>22</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 64, Pasal 21; Bank Indonesia, *Surat Edaran BI No. 18/33/DKSP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPAS)*, Jakarta: Bank Indonesia, 2016.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Hukum Keuangan Negara dan Perbankan*, ed. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 145.

<sup>24</sup> Ahmad Fauzi dan Dewi Kartika, "Tantangan Pengawasan Money Changer dalam Perspektif Pencegahan Pencucian Uang," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 14, No. 1 (2023): hlm. 91.

<sup>25</sup> Fahrizal et al., "Analisis Yuridis Pengaturan Uang dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Sostech*, Vol. 4 No. 5 (2024): hlm. 45.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Hukum Keuangan Negara dan Perbankan*, ed. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 132-135.

<sup>27</sup> Bank Indonesia, *Laporan Tahunan Bank Indonesia 2023: Stabilitas Sistem Keuangan dan Pengembangan Pasar Valas*, Jakarta: Bank Indonesia, 2024, hlm. 45.

fungsi pengawasan dari perlindungan konsumen keuangan dan isu-isu mikroprudensial, sehingga menghasilkan arsitektur pengawasan ganda yang, meskipun secara teoritis saling melengkapi, seringkali menyebabkan kompleksitas hukum dalam praktiknya.<sup>28</sup> Literatur hukum moneter Indonesia secara konsisten menekankan bahwa sistem hukum pertukaran uang harus memenuhi tiga kriteria dasar: (1) *kepastian hukum (legal certainty)*, agar pelaku usaha dan konsumen memahami hak, kewajiban, dan batas regulasi; (2) *proporsionalitas (proportionality)*, sehingga beban kepatuhan tidak menghambat inklusi keuangan atau inovasi; serta (3) *adaptabilitas (regulatory agility)*, agar kerangka hukum mampu merespons disrupti teknologi dan perubahan pola transaksi lintas batas.<sup>29</sup> Ketiga hal ini digunakan sebagai standar analitis untuk mengevaluasi seberapa baik peraturan pertukaran mata uang Indonesia berfungsi.

#### B. Identifikasi Kesenjangan Regulasi dan Tumpang Tindih Kewenangan

Berdasarkan penilaian literatur, sistem hukum pertukaran mata uang Indonesia memiliki sejumlah kelemahan struktural yang dapat membahayakan pengawasan yang efisien dan kejelasan hukum. Perbedaan pertama terkait dengan kewenangan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Secara normatif, BI memiliki kewenangan untuk mengendalikan unsur-unsur makroprudensial, menjamin kelancaran fungsi sistem pembayaran, menjamin arus uang, dan melaporkan transaksi mata uang asing terkait dengan stabilitas moneter. Sementara itu, OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi kepatuhan, perlindungan konsumen, tata kelola kelembagaan, dan perilaku pasar dari organisasi jasa keuangan non-bank.<sup>30</sup> Meskipun kedua badan ini saling melengkapi secara teori, seringkali terjadi tumpang tindih regulasi di bidang-bidang seperti verifikasi identitas klien, standar badan informasi nilai tukar, prosedur pengaduan, dan audit kepatuhan. Situasi ini disebut dalam literatur hukum keuangan Indonesia sebagai dilema pengawasan ganda, di mana lembaga pengawas seringkali berasumsi bahwa pihak lain telah melakukan pengawasan substantif, sementara pelaku bisnis harus menghadapi dua persyaratan kepatuhan yang belum tentu selaras.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Siti Nurhaliza, "Dualisme Pengawasan Keuangan di Indonesia: Antara Bank Indonesia dan OJK," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 2 (2021): hlm. 134.

<sup>29</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ed. ke-3 (Malang: Bayumedia Publishing, 2020), hlm. 105.

<sup>30</sup> OJK, *Laporan Pengawasan Tahunan OJK 2023*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024, hlm. 89.

<sup>31</sup> Ahmad Fauzi dan Dewi Kartika, "Tantangan Pengawasan Money Changer dalam Perspektif Pencegahan Pencucian Uang," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 14, No. 1 (2023): hlm. 91.

Sifat sanksi administratif yang berlebihan merupakan celah kedua. Surat Edaran BI dan Undang-Undang Mata Uang sangat menekankan pelaporan dan perizinan, tetapi keduanya menawarkan sangat sedikit dalam hal hierarki hukuman yang bersifat memaksa, korektif, dan instruktif.<sup>32</sup> Sebagai contoh, pelanggaran teknis seperti kelengkapan dokumen KYC yang tidak memadai atau keterlambatan pelaporan transaksi sering kali ditangani dengan cara yang sama seperti pelanggaran substantif seperti pencucian uang atau transaksi mata uang asing ilegal. Selain mengurangi efek jera dari hukuman, kurangnya penegakan hukum yang tepat ini dapat mempersulit usaha kecil yang ingin mematuhi peraturan tetapi terhambat oleh kapasitas administratif untuk melakukan formalisasi.<sup>33</sup> Doktrin hukum pidana ekonomi modern menekankan bahwa sanksi administratif harus dirancang sebagai instrumen kepatuhan (*compliance tool*), bukan sekadar alat penghukuman (*punitive measure*), sehingga memerlukan pendekatan yang diferensiasi berdasarkan tingkat risiko dan rekam jejak pelaku.

Ketidakjelasan konsep operasional di era konvergensi layanan keuangan merupakan pokok bahasan dari kesenjangan ketiga. Batasan yang memisahkan operasi valuta asing tradisional dari platform pertukaran antar individu, dompet digital multi-mata uang, dan layanan pembayaran lintas batas semakin kabur. Pendekatan berbasis entitas yang masih digunakan dalam peraturan saat ini mengasumsikan bahwa setiap jenis layanan harus disediakan oleh organisasi dengan lisensi tertentu. Namun, kemajuan teknologi memungkinkan satu platform untuk melayani beberapa tujuan tanpa secara khusus sesuai dengan klasifikasi KUPAS konvensional. Ambiguitas ini menyulitkan lembaga pengatur untuk memilih alat hukum yang tepat untuk intervensi dan menciptakan area abu-abu regulasi yang rentan terhadap manipulasi. Dari perspektif doktrinal, kesenjangan ini menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia untuk pertukaran mata uang masih berevolusi dari paradigma regulasi statis menuju paradigma regulasi yang dinamis dan adaptif. Dua langkah strategis diperlukan untuk mengatasi fragmentasi regulasi, menurut literatur hukum kontemporer: (1) harmonisasi normatif melalui penciptaan payung regulasi terpadu yang memperjelas pembagian kewenangan, mekanisme koordinasi, dan standar kepatuhan tunggal; dan (2) modernisasi instrumen melalui adopsi pendekatan regulasi berbasis aktivitas yang menghubungkan kewajiban hukum dengan fungsi ekonomi yang dilakukan, bukan hanya

---

<sup>32</sup> Rina Susanti, "Analisis Yuridis Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Ketentuan Kurs di Sektor Penukaran Valas," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 1 (2025): hlm. 78-80.

<sup>33</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 78-80.

bentuk badan hukum atau nama lembaga.<sup>34</sup> Tanpa reformasi struktural ini, upaya penutupan celah hukum akan bersifat tambal sulur dan tidak berkelanjutan.

### C. Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Pertukaran Uang

Tingkat asimetri informasi yang tinggi, volatilitas nilai tukar, dan ketergantungan pada perhitungan nilai tukar yang akurat dari penyedia layanan merupakan hal yang melekat dalam operasi pertukaran mata uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak atas perlakuan adil dan pelayanan yang seragam, serta hak atas informasi yang jelas, jujur, dan transparan, menjadi landasan perlindungan konsumen di industri ini berdasarkan hukum Indonesia.<sup>35</sup> Namun, masih terdapat hambatan signifikan dalam menerapkan ide-ide ini di sektor KUPAS. Ketidaktransparanan seringkali berbentuk selisih kurs yang tidak ditampilkan secara real-time, biaya administrasi tersembunyi, atau perbedaan antara kurs yang diiklankan dan kurs sebenarnya, menurut penelitian empiris dan studi hukum. Meskipun SE BI mewajibkan papan informasi kurs, standar format, frekuensi pemutakhiran, dan mekanisme verifikasi independen terhadap keakuratan data masih belum diatur secara rinci, sehingga rentan terhadap manipulasi persepsi konsumen.

Dari perspektif hukum kontrak, transaksi pertukaran uang merupakan perjanjian tukar-menukar (*ruil*) yang tunduk pada KUHPPerdata, namun secara khusus diatur oleh ketentuan administratif yang bersifat *public law*.<sup>36</sup> Karena nilai tukar ditetapkan secara sepihak oleh penyedia berdasarkan referensi pasar antar bank dan margin operasi, konsumen seringkali tidak menyadari bahwa mereka tidak memiliki hak untuk menawar harga dalam transaksi valuta asing. Literasi keuangan yang rendah memperburuk ketidaktahuan ini, sehingga menyulitkan pelanggan untuk membandingkan layanan, memahami risiko fluktuasi, atau mengeluhkan taktik yang tidak etis. Doktrin perlindungan konsumen finansial menekankan bahwa negara memiliki kewajiban positif (*positive obligation*) untuk memastikan bahwa penyedia layanan keuangan tidak hanya mematuhi huruf hukum, tetapi juga memenuhi semangat keadilan transaksional (*transactional fairness*). Prosedur penyelesaian sengketa konsumen di industri pertukaran uang masih belum terkoordinasi. Di industri jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendorong pembentukan Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif (LAPS) dan mendirikan Layanan Konsumen Keuangan. Untuk kategori KUPAS, yang

---

<sup>34</sup> Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 112.

<sup>35</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 4 dan Pasal 8.

<sup>36</sup> Abdurrahman, *Hukum Perbankan dan Keuangan*, cet. ke-4 (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 92

sebagian besar terdiri dari UMKM dan belum sepenuhnya terhubung dengan lingkungan LAPS, implementasinya belum ideal.<sup>37</sup>

Selain itu, konsumen kesulitan mengajukan pengaduan atau tuntutan hukum karena bukti transaksi yang tidak terstandarisasi, tidak adanya catatan digital yang terverifikasi, dan prosedur pengaduan yang rumit. Tiga pilar disarankan oleh literatur hukum konsumen untuk memperkuat hal ini: (1) pengungkapan terstandarisasi yang mewajibkan publikasi kurs beli/jual, biaya layanan, dan perkiraan waktu penyelesaian dalam format yang mudah dipahami; (2) digitalisasi bukti transaksi terenkripsi yang tersedia bagi pengawas dan konsumen; dan (3) integrasi saluran pengaduan dengan platform OJK dan LAPS untuk memastikan penyelesaian yang cepat, adil, dan mengikat secara hukum.<sup>38</sup> Tanpa reformasi ini, perlindungan konsumen di sektor pertukaran uang akan tetap bersifat reaktif dan tidak preventif.

#### D. Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)

Karena likuiditasnya, sifat lintas batas, dan kerentanannya terhadap transfer uang tunai dalam jumlah besar, industri pertukaran uang secara luas diakui sebagai sektor berisiko tinggi dalam lingkup pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pencucian Uang (TPPU), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, berbagai peraturan PPAK, dan Surat Edaran BI, Indonesia telah mengadopsi standar Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) yang mewajibkan lembaga pertukaran mata uang asing untuk menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD) untuk transaksi berisiko tinggi, serta pelaporan CTR dan STR.<sup>39</sup> Secara normatif, kerangka ini telah selaras dengan rekomendasi internasional, namun implementasi di lapangan masih menghadapi kesenjangan kapasitas dan kepatuhan. Tiga isu utama ditemukan dalam tinjauan literatur. Pertama, kesulitan teknologi dalam kepatuhan KUPAS skala kecil. Perusahaan tradisional seringkali tidak mampu menyediakan infrastruktur teknologi, tenaga kerja terampil, dan biaya operasional yang dibutuhkan untuk verifikasi identitas, pencatatan transaksi, pemisahan keuangan, dan pelaporan elektronik.<sup>40</sup> Kedua, penggunaan strategi berbasis risiko menghasilkan interpretasi risiko yang tidak konsisten. Banyak lembaga menggunakan pendekatan seragam yang

---

<sup>37</sup> OJK, *Panduan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan*, Jakarta: OJK, 2021.

<sup>38</sup> Muhammad Syaiful Bahri, "Digitalisasi Bukti Transaksi dan Perlindungan Konsumen Finansial," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 13, No. 1 (2025): hlm. 67–69.

<sup>39</sup> Republik Indonesia, *UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU*, Pasal 2 dan Pasal 23.

<sup>40</sup> Dwi Haryanto dan Fitra Ananda, *Op.Cit.*, hlm. 405.

sebenarnya mengurangi efektivitas deteksi transaksi mencurigakan karena mereka kurang memiliki kemampuan untuk membuat profil risiko pelanggan secara terpisah.<sup>41</sup> Ketiga, batasan yurisdiksi dan pertukaran data lintas lembaga. PPATK, BI, OJK, dan penegak hukum memiliki sistem pelaporan yang berbeda format, frekuensi, dan tingkat aksesibilitas, sehingga menyulitkan analisis jaringan (*network analysis*) yang diperlukan untuk mengungkap skema pencucian uang yang kompleks.<sup>42</sup>

Menurut konsep hukum kejahatan keuangan, efektivitas AML-CFT tidak hanya bergantung pada aturan yang ketat, tetapi juga pada keseimbangan antara deteksi dini, pencegahan, dan penegakan hukum yang proporsional. Faktanya, sanksi administratif yang berlebihan tanpa dukungan teknis mendorong perusahaan ke jalur tidak resmi, yang secara paradoks meningkatkan risiko sistemik. Akibatnya, penelitian terkini menyarankan peningkatan sandbox regulasi KUPAS, menawarkan platform pelaporan berbasis API terintegrasi, dan menerapkan inisiatif kapasitas kepatuhan yang didanai atau didukung oleh badan pengatur dan asosiasi perdagangan. Selain itu, sinkronisasi definisi transaksi mencurigakan antara BI, OJK, dan PPATK diperlukan untuk mengurangi beban pelaporan ganda dan meningkatkan akurasi intelijen keuangan.

#### E. Dinamika Digitalisasi, Fintech, dan tantangan Regulasi Masa Depan

Industri pertukaran mata uang telah mengalami transformasi signifikan akibat disrupsi teknologi. Metode pertukaran antar individu (*peer-to-peer*), aplikasi pembayaran lintas batas, dompet digital multi-mata uang, dan platform pertukaran mata uang asing berbasis fintech semuanya menawarkan efektivitas biaya, kecepatan transaksi, dan aksesibilitas yang melampaui model tradisional. Namun, inovasi ini juga mendorong batas-batas sistem hukum, yang terus memprioritaskan entitas nyata dan transaksi tatap muka. Regulasi yang saat ini berlaku, seperti Peraturan OJK No. 12/POJK.02/2018 tentang Inovasi Teknologi Keuangan dan beberapa Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait sistem pembayaran, telah memungkinkan pengujian melalui *regulatory sandbox*. Namun, regulasi tersebut belum menentukan klasifikasi, kewenangan, dan persyaratan kepatuhan untuk layanan valuta asing yang sepenuhnya digital.<sup>43</sup>

Tantangan yuridis utama meliputi tiga dimensi. Pertama, verifikasi identitas digital. Penerapan *e-KYC* dan biometrik harus memenuhi prinsip keamanan siber, perlindungan data

---

<sup>41</sup> FATF, *Guidance on Digital Assets and Virtual Currencies*, Paris: FATF, 2021, hlm. 31.

<sup>42</sup> PPATK, *Laporan Tahunan PPATK 2023*, Jakarta: PPATK, 2024, hlm. 22.

<sup>43</sup> OJK, *POJK No. 12/POJK.02/2018 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan*.

pribadi (UU PDP), dan kesetaraan dengan standar KYC konvensional, tanpa menghambat inklusi keuangan. Menentukan yurisdiksi dan hukum yang relevan menjadi hal kedua. Ketika transaksi melibatkan server di luar negeri, penyedia layanan asing, atau algoritma kontrak pintar, muncul pertanyaan mengenai kewenangan penegakan hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, dan perlindungan konsumen lintas batas. Ketiga, klasifikasi hukum terhadap instrumen digital kuasi-valuta asing. *Stablecoin* yang dipatok terhadap USD atau EUR, serta aset kripto yang digunakan sebagai alat tukar lintas negara, belum secara eksplisit diatur dalam UU Mata Uang, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai status hukum, perlakuan pajak, dan kewajiban pelaporan.

Terlepas dari jenis lembaga atau teknologi yang digunakan, literatur hukum teknologi keuangan menyoroiti perlunya pergeseran paradigma dari regulasi berbasis entitas ke regulasi berbasis aktivitas, di mana kewajiban hukum dikaitkan dengan fungsi ekonomi yang dilakukan (pertukaran nilai, penyimpanan dana, pembayaran). Strategi ini menjamin persaingan yang adil antara perusahaan tradisional dan digital sekaligus memungkinkan regulator untuk memanfaatkan teknologi baru tanpa menunggu perubahan legislatif. Selain itu, lembaga pengawas dapat meningkatkan efektivitas pelaporan otomatis, deteksi anomali transaksi, dan pemantauan waktu nyata dengan menerapkan RegTech dan SupTech, yang akan mengurangi beban administratif dan meningkatkan akurasi pengawasan.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yuridis normatif yang dilakukan melalui penelitian pustaka, studi ini menyimpulkan bahwa sistem hukum uang Indonesia telah mengalami evolusi signifikan dari paradigma kontrol perangkat, yang bertujuan untuk meliberalisasi terawasi yang ditentang oleh kerangka pengawasan kelembagaan. Secara normatif, landasan pengaturan nilai asing telah dibangun melalui interaksi multi-level antara Undang-Undang Mata Uang, peraturan teknis Bank Indonesia, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan hasil uang yang sesuai dengan standar internasional. Secara signifikan, kerangka ini telah mampu mengakomodasi kebutuhan stabilitas moneter, fasilitasi transaksi lintas batas, dan integrasi sektor keuangan domestik dengan dinamika pasar global. Namun, terdapat sejumlah masalah integritas struktural dan tantangan implementasi yang memerlukan penyelarasan sistemik untuk memastikan bahwa peraturan tersebut tepat, efektif, dan relevan.

Kesimpulan utama studi ini menunjukkan bahwa pembagian kewenangan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menyebabkan kompleksitas pengawasan

dan biaya kepatuhan ganda bagi perusahaan. Inkonsistensi dalam verifikasi pelanggan, persyaratan pelaporan, dan prosedur audit dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan menciptakan ambiguitas hukum. Selain itu, alat sanksi administratif saat ini terkadang bersifat represif dan tidak menggunakan sistem penilaian berbasis risiko, yang membuatnya kurang efektif dalam mendorong kepatuhan sukarela, terutama untuk bank valuta asing kecil dan menengah. Kekurangan signifikan dalam perlindungan konsumen juga ada, termasuk biaya layanan yang tidak konsisten, kurangnya transparansi nilai tukar real-time yang terstandarisasi, dan prosedur penyelesaian sengketa yang belum sepenuhnya terhubung dengan ekosistem jasa keuangan. Ketiganya diperparah oleh rendahnya literasi keuangan masyarakat yang membuat konsumen rentan terhadap asimetri informasi dan praktik transaksi yang tidak proporsional.

Dinamika digitalisasi dan kehadiran layanan fintech penukaran valas telah menggeser lanskap transaksi secara fundamental, mengaburkan batas antara pertukaran uang konvensional, pembayaran lintas batas, dan instrumen keuangan digital berbasis algoritma. Regulasi yang masih berorientasi pada bentuk entitas (*entity-based regulation*) belum sepenuhnya mampu menangkap model bisnis baru yang bersifat lintas platform, terdesentralisasi, atau beroperasi di luar yurisdiksi fisik. Ketertinggalan ini menciptakan area abu-abu hukum yang rentan terhadap eksploitasi, sekaligus menyulitkan otoritas pengawas dalam menerapkan instrumen hukum yang tepat tanpa menghambat inovasi. Di sisi pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, meskipun kerangka hukum Indonesia telah mengadopsi standar FATF secara normatif, kesenjangan kapasitas teknis, interpretasi risiko yang tidak konsisten, serta sistem pelaporan yang terfragmentasi masih menjadi penghambat utama dalam mendeteksi dan memutus aliran dana ilegal melalui saluran pertukaran uang.

Menghadapi tantangan tersebut, penelitian ini merekomendasikan harmonisasi sistem hukum pertukaran uang yang berorientasi pada integrasi, adaptabilitas, dan proporsionalitas. Pertama, diperlukan penyusunan payung regulasi terpadu yang secara eksplisit memperjelas pembagian kewenangan, mekanisme koordinasi lintas lembaga, serta standarisasi tunggal kewajiban kepatuhan dan pelaporan. Kedua, penguatan perlindungan konsumen harus diwujudkan melalui kewajiban publikasi kurs berbasis API, digitalisasi bukti transaksi yang terenkripsi, audit independen berkala, serta integrasi jalur pengaduan dengan lembaga penyelesaian sengketa jasa keuangan. Ketiga, pergeseran paradigma regulasi dari pendekatan berbasis entitas menuju pendekatan berbasis aktivitas (*activity-based regulation*) menjadi

prasyarat untuk memastikan kesetaraan perlakuan antara pelaku konvensional dan digital, disertai pengembangan *regulatory sandbox* terarah dan pedoman kepatuhan teknis yang disederhanakan. Keempat, sinkronisasi Undang-Undang Mata Uang dengan perkembangan instrumen keuangan digital diperlukan untuk menegaskan batas hukum antara mata uang fiat, alat pembayaran elektronik, dan aset digital berfungsi kuasi-valuta asing, sehingga kepastian regulasi dapat terjaga tanpa mengorbankan prinsip inovasi dan inklusi keuangan.

Implementasi rekomendasi ini tidak hanya bertujuan menutup celah normatif, tetapi juga membangun ekosistem pertukaran uang yang transparan, aman, dan resilien terhadap risiko sistemik. Dengan menggeser fokus pengawasan dari kepatuhan administratif murni menuju tata kelola keuangan yang berbasis risiko, kolaboratif, dan responsif terhadap disrupsi teknologi, Indonesia dapat memperkuat kedaulatan moneter, meningkatkan kepercayaan publik, serta menempatkan diri sebagai aktor yang kompeten dalam tata kelola keuangan regional dan global. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademis bagi pengembangan ilmu hukum keuangan, serta bahan pertimbangan strategis bagi pembuat kebijakan, otoritas pengawas, dan praktisi hukum dalam menyempurnakan kerangka hukum pertukaran uang di Indonesia yang selaras dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan ekonomi di era digital.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 78–80.
- Abdurrahman, *Hukum Perbankan dan Keuangan*, cet. ke-4 (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 92
- Ahmad Fauzi dan Dewi Kartika, “Tantangan Pengawasan Money Changer dalam Perspektif Pencegahan Pencucian Uang,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 14, No. 1 (2023): hlm. 89–90.
- Ahmad Fauzi dan Dewi Kartika, “Tantangan Pengawasan Money Changer dalam Perspektif Pencegahan Pencucian Uang,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 14, No. 1 (2023): hlm. 89.
- Ahmad Fauzi dan Dewi Kartika, “Tantangan Pengawasan Money Changer dalam Perspektif Pencegahan Pencucian Uang,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 14, No. 1 (2023): hlm. 91.
- Ahmad Fauzi dan Dewi Kartika, “Tantangan Pengawasan Money Changer dalam Perspektif Pencegahan Pencucian Uang,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 14, No. 1 (2023): hlm. 91.
- Bank Indonesia, *Laporan Tahunan Bank Indonesia 2023: Stabilitas Sistem Keuangan dan Pengembangan Pasar Valas*, Jakarta: Bank Indonesia, 2024, hlm. 45.

- Eko Prasetyo, *Ekonomi Moneter Indonesia*, Yogyakarta: BPFE, 2020; dan Budi Setiawan, "Analisis Yuridis Uang Elektronik sebagai Alat Pembayaran Alternatif," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 12, No. 2 (2021): hlm. 45–67.
- Fahrizal et al., "Analisis Yuridis Pengaturan Uang dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Sostech*, Vol. 4 No. 5 (2024): hlm. 45.
- FATF, *Guidance on Digital Assets and Virtual Currencies*, Paris: FATF, 2021, hlm. 31.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ed. ke-3 (Malang: Bayumedia Publishing, 2020), hlm. 29–35.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ed. ke-3 (Malang: Bayumedia Publishing, 2020), hlm. 29.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ed. ke-3 (Malang: Bayumedia Publishing, 2020), hlm. 105.
- M. Nur Shidiq, "Kesenjangan Regulasi Keuangan Non-Bank di Indonesia: Tinjauan Literatur," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 4 (2022): hlm. 312.
- M. Nur Shidiq, "Kredibilitas Sumber dalam Studi Pustaka Hukum: Prinsip Triangulasi dan Verifikasi Normatif," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 4 (2022): hlm. 315.
- M. Ridwan Syahrani, "Evolusi Kebijakan Devisa dan Liberalisasi Pasar Valas di Indonesia Pasca 1998," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 3 (2015): hlm. 210–212.
- M. Ridwan Syahrani, "Pendekatan Konseptual dan Perundang-undangan dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 2 (2018): hlm. 312.
- Muhammad Ridwan, *Hukum Pasar Modal dan Lembaga Keuangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, hlm. 78.
- Muhammad Syaiful Bahri, "Digitalisasi Bukti Transaksi dan Perlindungan Konsumen Finansial," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 13, No. 1 (2025): hlm. 67–69.
- OJK, *Laporan Pengawasan Tahunan OJK 2023*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024, hlm. 89.
- OJK, *Panduan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan*, Jakarta: OJK, 2021.
- OJK, POJK No. 12/POJK.02/2018 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan.
- Peter Mahmud Marzuki, *Hukum Keuangan Negara dan Perbankan*, ed. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 145.
- Peter Mahmud Marzuki, *Hukum Keuangan Negara dan Perbankan*, ed. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 132–135.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 145–148.
- PPATK, *Laporan Tahunan PPATK 2023*, Jakarta: PPATK, 2024, hlm. 22.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122; Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Keuangan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 64; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 122; Bank Indonesia, Surat Edaran BI No. 18/33/DKSP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPAS).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 64, Pasal 21; Bank Indonesia, Surat Edaran BI No. 18/33/DKSP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPAS), Jakarta: Bank Indonesia, 2016.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 4 dan Pasal 8.
- Republik Indonesia, UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, Pasal 2 dan Pasal 23.
- Rina Susanti, “Analisis Yuridis Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Ketentuan Kurs di Sektor Penukaran Valas,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 1 (2025): hlm. 78–80.
- Rina Susanti, “Regulasi Fintech Pertukaran Valas di Indonesia: Antara Inovasi dan Kepatuhan Hukum,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 3 (2024): hlm. 215.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. ke-6 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 289–295.
- Siti Nurhaliza, “Dualisme Pengawasan Keuangan di Indonesia: Antara Bank Indonesia dan OJK,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 2 (2021): hlm. 134.
- Siti Rochmawati, “Dinamika Transaksi Valuta Asing dan Implikasinya terhadap Stabilitas Nilai Tukar Rupiah,” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 68, No. 2 (2022): hlm. 112.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, ed. ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 15.